

PERBUP SEMARANG NO.38, BD 2025/NO.38, 4 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI TAHUN 2025-2029

ABSTRAK

- Dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan daerah dan percepatan pencapaian target perencanaan yang dapat menumbuhkan perekonomian daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu perencanaan pembangunan berdasarkan hasil riset dan inovasi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan yang berbasis bukti. Dalam upaya meningkatkan daya saing daerah melalui penguatan dan pengembangan ekosistem riset dan inovasi, perlu disusun acuan tata kelola riset dan inovasi dalam bentuk dokumen rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah dengan sistematika sebagai berikut pendahuluan, gambaran umum, tantangan dan peluang riset dan inovasi di daerah, analisis kesenjangan riset dan inovasi di daerah, strategi riset dan inovasi di daerah, peta jalan riset dan inovasi di daerah, program indikatif fan penutup.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 November 2025.
- Lamp.: 62 hlm.